



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: [REDACTED], Tempat tanggal lahir di Gunung, 02 Januari 1972, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED]

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], Tempat tanggal lahir di Gunung, 03 Juni 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Bsk tanggal 27 November 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 1993, dilaksanakan di rumah P3NTR di Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/10/XII/93, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, tanggal 06 Desember 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar selama lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersma di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED] laki-laki, lahir di Koto Alam, tanggal 28 Oktober 1994, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SD;
 - 3.2 ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], laki-laki, lahir di Gunung, 05 Januari 1999, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTP;
 - 3.3 ANAK KETIGA, NIK [REDACTED] laki-laki, lahir di Koto Alam, tanggal 21 Agustus 2005, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SD;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering pulang tengah malam, dengan alasan kepala gudang tempat Tergugat menjual sayur lama untuk membayar uang hasil penjualannya;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan tersebut, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 April 2021 di sebabkan karena Penggugat meminta kepada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk buka puasa di rumah kediaman bersama namun Tergugat tidak bisa dengan alasan menunggu uang dari gudang tempat Tergugat menjual sayur, kemudian pada jam 01:00 malam Tergugat menelvon anak Tergugat dan Penggugat dan memberikan kabar bahwa Tergugat jatuh dari motor bersama isteri kedua Tergugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orangtua Tergugat di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mencabut posita dan petitum tentang nafkah iddah;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 20 April 2012, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.1" dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 06 Desember 1995, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan adik kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Penggugat sudah menikah dengan Hairuman pada tahun 1993 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Penggugat di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar selama lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tergugat sering pulang tengah malam dan selingkuh dengan perempuan lain;
 - Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 di sebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk berbuka puasa bersama di tempat kediaman Bersama, akan tetapi Tergugat datang;
 - Saksi bisa mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Keluarga sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan MTI, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan paman Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Penggugat sudah menikah dengan Hairuman pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah bersama di Koto Bosa, Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun kemudian tahun 2021 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka pulang malam;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2023 menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, maka berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio*

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat adalah warga Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1993 di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sesuai antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat seing pulang malam dan selingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena sudah sulit untuk dirukunkan, apalagi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kembali bersatu bersama Tergugat;

Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbîb al-ahkâm al-qadhâ`i*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum baru bisa menjatuhkan putusan tentangnya;

Pertimbangan Petitum Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon atas Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu para keponakan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama semenjak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh karena Penggugat telah mencabutnya, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Ketua Majelis

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
d. Redaksi	:	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan putusan	:	Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan surat tercatat : Rp 88.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan surat tercatat : Rp 44.000,00

JUMLAH : **Rp 262.000,00**

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Bsk.